

**PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN ALOKASI
DANA DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN KELEMBAGAAN
DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

BAITUL AMRI
NIM. 2013115331

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN ALOKASI
DANA DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN KELEMBAGAAN
DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

BAITUL AMRI
NIM. 2013115331

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baitul Amri

NIM : 2013115331

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 April 2021

Yang Menyatakan,



Baitul Amri

NOTA PEMBIMBING

Gunawan Aji, M.Si

Jl Ampera No 37 Pagongan Dukuhuri Tegal 52192

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Baitul Amri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Baitul Amri

NIM : 2013115331

Judul Skripsi : **Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Alokasi Dana Desa,
Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Desa Rengas Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 April 2021

Pembimbing



Gunawan Aji, M.Si

NIP. 196902272007121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pahlawan No.52 Rowolaku Kajen Pekalongan Jawa Tengah 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **BAITUL AMRI**

NIM : **2013115331**

Judul Skripsi : **PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada Kamis, 05 Agustus 2021 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E.).

DewanPenguji

Penguji I

muhammad Nasrullah, S.E, M.S.I
19801128 200604 1 003

Penguji II

Siti Amin Caniago, M.S.I
NIP. 19680907 200604 2 001

Pekalongan, 05 Agustus 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Hj. Sianta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP.19750220199903 2001

PERSEMBAHAN

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku. Untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku, karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Rasbidin dan Ibu Nok Urip tercinta, yang senantiasa mendukung, memberikan doa dan nasihat, memberikan materi, semangat, cinta dan kasih sayang, serta kerja keras yang tak ternilai harganya. Tanpa kalian saya tidak akan sampai pada titik ini.
2. Adikku Miftah Fitriana yang telah membantu mendoakan dan menyemangati.
3. Segenap keluarga besar terima kasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang tak dapat tergantikan.
4. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Nabilah Alawiyah, Ainis Syafira, Rizky Aulia, Zahara Safitri, Fahmi Abdillah dan Eka Fellayati terimakasih telah menemani perjalanan kuliah dari semester awal hingga jatuh bangun bersama melewati liku nya skripsi.
5. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
6. Almamater tercinta IAIN Pekalongan

MOTTO

Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu. *HR. Muslim*

Jangan menjelaskan dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membecimu tidak butuh itu. *Ali bin Abi Thalib*

Jangan mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah. Kalau ia bisa meninggalkan Allah, ia juga bisa meninggalkanmu. *Imam Syafi'i*

ABSTRAK

BAITUL AMRI. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap lembaga pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, akuntabilitas keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Rengas.

Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi warga Desa Rengas 3.871 orang. Jumlah sampel 100 orang diambil dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.

Pengambilan keputusan pada uji t adalah t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan. Sedangkan jika t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan. Selain itu jika nilai sig $<$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, jika nilai sig $>$ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t hitung 2,089 $>$ t tabel 1,66088, hasil ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil uji t variabel kebijakan desa t hitung 2,773 $>$ t tabel 1,66088, hasil ini menunjukkan kebijakan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil uji t variabel kebijakan desa t hitung 3,221 $>$ t tabel 1,66088, hasil ini menunjukkan kebijakan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil uji F hitung dilihat F hitung 27,653 $>$ F tabel 2,70 dan nilai sig 0,000 $<$ 0,05 maka secara simultan variabel independen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD (X1), Kebijakan Desa (X2) dan Kelembagaan Desa (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kesejahteraan Masyarakat. Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa sebesar 44,7% dan sisanya 55,3% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

Kata Kunci : Akuntabilitas Keuangan ADD, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
2. Muhammad Aris Safi'i, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Happy Sista Devy, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Gunawan Aji, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan beserta staf.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan skripsi ini.

Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai

saat ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhir kata penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 10 April 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Baitul Amri', written in a cursive style.

Baitul Amri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Landasan Teori	15
B. Tinjauan Pustaka.....	33
C. Kerangka Berpikir	39
D. Hipotesis Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Setting Penelitian	41
C. Variabel Penelitian.....	41
D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	47

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Deskripsi Data	60
B. Analisis Data.....	65
C. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة ditulis *fāṭimah*

4. *Syaddad* (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai`un</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Alokasi dana Desa, 6
Tabel 3.1 Variabel Penelitian, 45
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, 61
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia, 62
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir, 63
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan, 64
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Penghasilan, 65
Tabel 4.6 Uji Validitas, 66
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas, 68
Tabel 4.8 Uji Normalitas, 69
Tabel 4.9 Uji Multikolonieritas, 70
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas, 71
Tabel 4.11 Regresi Linier Berganda, 73
Tabel 4.12 Uji t, 75
Tabel 4.13 Uji F, 77
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi, 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir, 39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner, I
- Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Respponden, V
- Lampiran 3 Uji Validitas, X
- Lampiran 4 Uji Reliablitas, XIII
- Lampiran 5 Uji Normalitas, XV
- Lampiran 6 Uji Multikolonieritas, XV
- Lampiran 7 Uji Heteroskedastisitas, XVI
- Lampiran 8 Uji Regresi Linier Berganda, XVI
- Lampiran 9 Uji t, XVII
- Lampiran 10 Uji F, XVII
- Lampiran 11 Koefisien Determinasi, XVIII
- Lampiran 12 R Tabel, XVIII
- Lampiran 13 t Tabel, XXIII
- Lampiran 14 F Tabel, XXVIII
- Lampiran 15 Dokumentasi, XXXII
- Lampiran 16 Surat Izin Penelitian, XXXIII
- Lampiran 17 Surat Keterangan Penelitian, XXXIV
- Lampiran 18 Daftar Riwayat Hidup, XXXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai rangkaian penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan khusus suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa.¹ Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari masyarakat lebih cepat tersampaikan.

¹Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Gadjah Mada University, 2010), hlm. 28.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.² Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 2, juga disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari pendapatan asli desa, dana desa, bagian dari hasil pajak daerah paling sedikit 10%, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dan dana hibah dari pihak ketiga.

Selain diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Pemendagri No.113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah :

²Soerjono, Soekanto, *Sosiologi suatu Ilmu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22.

”Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

Sedangkan pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut:

“Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).”

Perbedaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) paling utama terletak pada sumber dananya, Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.³

Dana Desa merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN. Penyaluran Dana Desa secara langsung ke Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas

³ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB)

Desa (RKD). Besaran penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap Desa diatur dalam perhitungan yang dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pada dasarnya penggunaan Dana Desa ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan untuk penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar-besarnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penggunaan bantuan langsung Alokasi Dana Desa dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama sebesar 30% digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sedangkan bagian yang kedua sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan data cara Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa.

Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat yang kurang. Oleh karena itu perlu diketahui

sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan sejauh mana peran dari alokasi dana desa dalam program desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah bisa membantu program desa dan tujuan pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat.⁴

Menurut Waluyo akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.⁵ Perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa dan tujuan Pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat.⁶

Wujud nyata Kabupaten Pekalongan dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah terus berupaya dalam meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

⁴Justita Dura. *"Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)."*(Jurnal Jibeka 10.1 2016), hlm. 27.

⁵Waluyo, *konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, Manajemen Publik. 2009), hlm.195.

⁶Justita Dura. *"Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)."*(Jurnal Jibeka 10.1 2016), hlm.27.

Berikut data ADD yang diterima Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Tabel 1.1

Daftar Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016-2018

No	Tahun	Besarnya ADD
1	2016	Rp 260.783.000
2	2017	Rp 337.383.600
3	2018	Rp 350.122.000

Sumber : Dokumen ADD Desa Rengas

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa di tahun 2016-2018 ADD mengalami kenaikan yang cukup banyak, itu dapat dikatakan bahwa pemerintah siap membantu dalam upaya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada rekapitulasi kegiatan Alokasi Dana Desa tahun 2018 Desa Rengas, alokasi dana untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 261.185.902, alokasi dana untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 18.720.000, alokasi dana untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 35.925.402, alokasi dana untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 34.290.696, dengan total alokasi dana desa yang diterima Rp.350.122.000.

Dengan kisaran Alokasi Dana Desa yang diterima, masyarakat sangat menginginkan kemajuan desanya agar lebih baik, dengan hal tersebut maka yang harus diperhatikan oleh pemerintahan desa adalah pengambilan

kebijakan, karena kebijakan yang tepat dapat membuat desa lebih baik, dan masyarakat dapat merasakan dengan adanya kebijakan tersebut kehidupan masyarakat jadi lebih sejahtera.

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki wewenang tersebut, meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa, secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam bentuk menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.⁷

Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penentuan kebijakan pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut. Dengan partisipasi diharapkan masyarakat mampu melakukan perencanaan pembangunan (melalui perencanaan tata ruang desa) bersama-sama dengan pemerintah setempat, melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat dan mengawasi jalannya

⁷Justita Dura. *"Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)."*(Jurnal Jibeka 10.1 2016), hlm. 29.

pembangunan serta hasil pembangunan dan yang paling utama adalah masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai melalui pajak-pajak yang berasal dari jerih payah rakyat.

Islamy mencatat ada tiga hal yang bisa dipetik dengan adanya pelibatan bawahan (masyarakat) dalam penentuan kebijakan yaitu: (a). masyarakat memiliki *sense of belonging* terhadap keputusan yang mereka sendiri ikut membuatnya ;(b). masyarakat memiliki *sense of partisipation*; dan (c) masyarakat akan memiliki rasa bertanggungjawab (*sense of accountability*) atas keberhasilan pelaksanaan tersebut.⁸

Lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintah Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, lembaga kemasyarakatan adalah merupakan himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.⁹

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 94 ayat 1, Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

⁸Selamet Joko Utomo."Implementasi Kebijakan AnggaranPendapatan dan BelanjaDesa (APBDes) UntukMeningkatkan Pembangunan Desa (StudiKasus di Desa Bandung KecamatanGedegKabupatenMojokerto)." Media Trend 10.1 (2015), hlm. 20.

⁹Dura, Justita. "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)."(Jurnal Jibeka 10.1 2016), hlm. 29..

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁰ yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi ditingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Di dalam desa telah dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, karang taruna, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.¹¹

Kesejahteraan Masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material, dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.¹² Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan

¹⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹¹Yuli Kurniawati and Bill J.C Pangayow. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung dan Kelembagaan Kampung terhadap Masyarakat." Jurnal Akuntansi dan keuangan Daerah 12.2.2017), hlm. 77.

¹² INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia." (2006)

dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.¹³

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang di ajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang di maksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.

Didalam Qs. Al-Nahl ayat 97 dijelaskan “Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan”**.

¹³Erni Tahir, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)*, (Skripsi Universitas Halu Ole, 2018), hlm. 33.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rengas?
2. Apakah Kebijakan Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rengas?
3. Apakah Kelembagaan Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rengas?
4. Apakah akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Rengas?

C. Batasan Masalah

Batasan pada Penelitian “Pengaruh akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan” adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa sebagai variabel *independent*.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel keberhasilan sebagai variabel *dependent*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumus masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rengas
2. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rengas
3. Untuk mengetahui pengaruh Lembaga Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rengas
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca tentang **“Pengaruh akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”**.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberi pemahaman pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan kesejahteraan masyarakat pada Desa Rengas.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat bagi para akademisi, serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan Pengaruh akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Rengas.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan apapun terkait kesejahteraan masyarakat pada Desa Rengas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang Landasan Teori, Tinjauan Pustaka, Kerangka Berfikir, dan Hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Diskripsi Data, Analisis Data, dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Responden dalam penelitian ini adalah 100 masyarakat di desa Rengas. Berdasarkan data yang telah dilakukan maka dapat diambil keputusan sebagai berikut :

1. Nilai signifikansi variabel akuntabilitas keuangan ADD $0,039 < 0,05$ dan $t_{hitung} 2,089 > t_{tabel} 1,66088$ maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan ADD berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Nilai signifikansi variabel kebijakan desa $0,007 < 0,05$ dan $t_{hitung} 2,773 > t_{tabel} 1,66088$ maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Nilai signifikansi variabel kelembagaan desa $0,002 < 0,05$ dan $t_{hitung} 3,221 > t_{tabel} 1,66088$ maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan desa dan pengaruhnya positif.
4. Variabel akuntabilitas keuangan ADD, kebijakan desa dan kelembagaan desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dari hasil uji F dilihat dari F hitung $27,653 > F$ tabel $2,70$ dan nilai sig $0,000 <$

0,05 maka secara simultan variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat.

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa dan kelembagaan desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 44,7% dan 55,3% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan simpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini masih mampu menjelaskan 44,7%, artinya bahwa ketiga variabel independen mempengaruhi berubahnya variabel dependen sebesar 44,7% faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel independen lain, seperti variabel penggunaan aplikasi e-budgeting. Penambahan variabel e-budgeting perlu dilakukan supaya penelitian selanjutnya mendapatkan hasil yang akurat tentang pengelolaan keuangan dengan sistem online, dan dapat diakses masyarakat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel yang lebih banyak sehingga hasil analisis dari penelitian yang didapatkan akan lebih akurat.

3. Bagi Lembaga Desa diharapkan mampu meningkatkan program-program desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad, Supriyanto Sani dan Maharani Vivin. 2013. *Metodologi Penelitian Sumber Daya Manusia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Bungin, H.M. Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*, Cet ke-5. Semarang: BP Undip.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Hukum, K., &ManusiaRI, H. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- INDONESIA, P. R. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Latan, Hengky & Selva Temalagi. 2013. *Analisis Multivariate Tekni dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muhyiddin, Nurlina T., dkk. 2017. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial: Teori, Konsep dan Rencana Proposal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nomor, U. U. (6). tahun 2014 tentang Desa.
- No, U. U. (20). tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- No, U. U. (38). Pasal 1 Ayat 4. tahun 2015 tentang Kesejahteraan Masyarakat.

- Priyatno, Duwi. 2017. *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Poerwardarminto, W.JS. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka.
- Rahardjo. (2010). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Siregar, Syofian. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perhitungan Manual & SPSS, Ed. I Cet. Ke 2*. Jakarta: Kencana.
- Sukardi. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktinya, cet. Ke-3*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Trenggonowati. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: BPEE.
- Umar, H. (2009). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis.
- Waluyo. (2009). *Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maju, Manajemen Publik.
- Wibowo, A. E. (2012). *Aplikasi Praktis SPSS dalam penelitian*. Yogyakarta: Gava Media.

2. Jurnal

- Budiono, B. S. (2013). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di DesaMergosari, Kecamatan

- Tarik, Kabupaten Sidoarjo). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(2)*.
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *JurnalJibeka, 10(1)*, 26-32.
- Emylia, L., & Mildawati, T. (2019). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KEBIJAKAN DESA, KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(6)*.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak, 1(2)*.
- Kurniawati, Y., & Bill J.C Pangayow. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung Dan Kelembagaan Kampung Terhadap Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*.
- Kusumastuti, A. (2015). Modal sosial dan mekanisme adaptasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 81-97*.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica, 11(1)*, 21-42.
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota, 4(1)*, 76-86.
- Rahman, D. (2012). Pelaksanaan peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 tentang desa pada proses penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.
- Sembiring, N. (2004). Posyandu sebagai saran peran serta masyarakat dalam usaha peningkatan kesehatan masyarakat. *Universitas Sumatera Utara, USU Digital Library*.

Sudana, S., Halim, A., & Zulkifli, Z. (2017). *UPAYA MENINGKATKAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BESANI KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).

Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10(1), 19-31.

Widayati, E., & API, S. P. (2015). Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa (Studi Kasus Pada Bkm Desa Umbulmartani Dan Jogotirto).

3. Skripsi dan Disertasi

Rifai, A. H., Dirlanudin, D., & Rahmawati, R. (2018). *EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

TAHIR, E. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari*.

Wisakti, D. (2008). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).